




# **PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

## **KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN 2024**

**2023**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. KUA merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan yang memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan KUA Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Toraja Utara dengan KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows* program yang memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. RKPD

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan ke dalam proses penganggaran.

RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 merupakan Tahun Ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 merupakan irisan tahap ke-3 (2010-2030) dari bagian proses RPJPD Kabupaten Toraja Utara, sehingga RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari bagian Tahap ke-3 (2010-2030) RPJPD Kabupaten Toraja Utara. RKPD Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

***” Pengembangan Iklim Demokrasi dan Pemantapan Struktur  
Perekonomian Daerah”***

Tema RKPD Kabupaten Toraja Utara difokuskan pada Pemilihan Kepala Daerah serta tetap memantapkan struktur perekonomian daerah. Tahun 2024 banyak dipengaruhi dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi dunia. Dampak yang dirasakan Kabupaten Toraja Utara juga cukup besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor pariwisata yang berdampak pada meningkatnya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2024.

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi bagi guru-guru;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk puskesmas dan pustu;
3. Pembukaan destinasi/objek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata;
4. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik;
5. Peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN;
6. Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan;
7. Pemberdayaan masyarakat miskin;
8. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
9. Revitalisasi pertanian dan Regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi;
10. Peningkatan prestasi olahraga dan kompetensi daerah berbagai cabang olahraga;
11. Penguatan kelembagaan lokal lembang;
12. Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja;
13. Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

APBD adalah merupakan perpaduan formulasi kebijakan anggaran (*Budget Policy Formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*Budget Operation Planning*). Kebijakan umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun.

Adapun tujuan penyusunan KUA Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.
- b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.

- c. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.
- d. Acuan didalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.**

Dasar Hukum Penyusunan KUA Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor .... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

## BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Toraja Utara tahun 2017-2022 mengalami pertumbuhan yang relatif menurun. Pada periode 2017-2022 pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,56%, dimana tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Toraja Utara sebesar 5,27%, naik sebesar 1,22% jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 4,05%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Gambar 2.1**  
*Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara  
Tahun 2017-2022*



*Sumber data: BPS Kab. Toraja Utara 2022*

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dari rentang waktu 2017-2022, tahun 2020 merupakan tahun dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara paling rendah, imbas dari lonjakan pandemic covid-19, kendati demikian tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara mulai mengalami kenaikan.

Data ini menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara, Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

baik atas dasar harga berlaku (ADHB) ataupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB Kabupaten Toraja Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun terus membaik. Dimana perkembangan pada tahun 2021 sebesar 5.357.129,0 dan pada tahun 2022 perkembangan PDRB mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.639.375,3. Karakteristik penting yang melekat dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat perubahan struktural dan pergeseran sektoral. Komponen utama dari perubahan struktural ini meliputi pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari bidang pertanian ke non pertanian. Berdasarkan data distribusi PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Toraja Utara didominasi oleh sektor perdagangan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

*PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2022 (persen)*

<b>NO</b>	<b>Sektor/Lapangan Usaha</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	831.010,6	878.672,5
2	Pertambangan dan Penggalian	62.546,7	61 352,0
3	Industri Pengolahan	375.748,7	416 838,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.576,3	8 852,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.350,6	9 556,0
6	Konstruksi	738.639,9	746 144,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.294.658,4	1.366 657,5
8	Transportasi dan Pergudangan	231.117,0	257 394,3
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145.695,5	167 031,5
10	Informasi dan Komunikasi	347.837,2	368 046,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	204.859,8	213 050,9
12	Real Estate	243.545,8	246 419,6
13	Jasa Perusahaan	3.448,5	3 983,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	299.160,5	310 267,0
15	Jasa Pendidikan	355.000,4	361 496,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134.572,4	143,117,8
17	Jasa Lainnya	72.360,7	80 494,1
<b>Total PDRB</b>		<b>5.357.129,0</b>	<b>5.639 375,3</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Toraja Utara 2022*

Perkembangan perekonomian sebagaimana tersebut di atas, baik langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pada segala bidang terutama yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk suatu daerah dapat mengakses hasil pembangunan dan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Angka IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah dan merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun memperlihatkan trend perkembangan yang positif. Tahun 2019 berada di angka 68,49, tahun 2020 ke angka 69,33 dan Tahun 2021 mengalami peningkatan pada angka 69,75. Jika dilihat dari prosentase, perkembangan IPM tahun 2020 ke 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,42, dibanding dengan perkembangan dari 2019 ke 2020 yang hanya meningkat 0,84 poin. Perkembangan IPM Kabupaten Toraja Utara jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan berada di posisi 13 dari 24 Kabupaten/kota, kondisi seperti ini diharapkan untuk terus meningkat dari tahun ke tahun agar semakin mendekatkan masyarakat Toraja Utara ke taraf sejahtera lahir dan batin.

Walaupun IPM Kabupaten Toraja Utara menunjukkan trend peningkatan yang cukup positif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, tetapi perkembangan tersebut masih dibawah rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2021 sebesar 72,24 bahkan nasional yang berada di angka 72,29. Hal ini tentu saja menjadi beban daerah untuk terus memperbaiki dan meningkatkan lebih baik lagi agar dapat

menyamai rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan bahkan Nasional ke depannya.

Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021 tergolong tingkat menengah (nilai IPM diantara  $50 \leq IPM < 80$ ) lebih lanjut lagi berdasarkan kajian aspek pembangunan manusia IPM Kabupaten Toraja Utara tergolong tingkat menengah atas (nilai IPM diantara  $66 \leq IPM < 80$ ). Nilai IPM Kabupaten Toraja Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan perbaikan/perkembangan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan rata-rata lamanya sekolah. Tentu saja hal ini menjadi suatu parameter ataupun indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat. Untuk lebih jelasnya realisasi dan target IPM Kabupaten Toraja Utara menurut komponennya Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**

*Realisasi IPM Kabupaten Toraja Utara Menurut Komponennya*

NO	Komponen IPM	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)		
		2020	2021	2022
<b>1</b>	Indeks Kesehatan	82,14	82,17	82.54
1.a	Angka Harapan Hidup/AHH (tahun)	73,39	73,41	73.65
<b>2</b>	Indeks Pendidikan	63,70	64,69	64.78
2.a	Harapan Lama Sekolah/HLS (tahun)	13,38	13,39	13.41
2.b	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun)	7,96	8,25	8.26
<b>3</b>	Indeks Daya Beli	63,69	63,82	65.15
3.a	Pengeluaran Per Kapita per Tahun (000 Rupiah)	8 097,00	8134,00	.....
	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>69,33</b>	<b>69,75</b>	<b>70.36</b>

*Sumber Data: BPS Kab. Toraja Utara 2022*

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) ataupun Harga Konstan (ADHK) dan IPM merupakan salah satu indikator makro dari perkembangan ekonomi suatu wilayah, disamping tingkat kemahalan konstruksi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan paritas daya beli masyarakat.

Pembangunan ekonomi di daerah diperkuat dengan adanya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Adanya undang-undang ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi di daerah sebagian besar mengacu pada pertumbuhan wilayah sesuai dengan kekhasan daerahnya.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada wilayah ini tentu merangsang dan/atau menjadikan masing-masing kabupaten/kota untuk berlomba meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan ekonomi makro. Demikian pula dengan Kabupaten Toraja Utara, dari tahun ke tahun selalu berupaya untuk meningkatkan ekonomi wilayahnya, khususnya dari indikator makro ekonomi seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 2.3**  
**PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KABUPATEN TORAJA UTARA**

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi				Bertambah/ Berkurang	Target	
			2019	2020	2021	2022		2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PDRB (Harga Berlaku Tahun Tertentu)	Rp (dalam juta)	9.596.352,5	9.721.428,1	10.344.299,0	11,311,305.8	967,006.8	10.648.116,8	
2	PDRB (Harga Konstan Tahun Tertentu)	Rp (dalam juta)	5.140.012,3	5.148.554,7	5.357.129,0	5.639.375,3	282,246.3	5.727.148,9	
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Harga Konstan Tahun Tertentu)	%	7,56	0,17	4,05	5,27	1,22	5,19-6,92	6 - 7,5
4	Tingkat Inflasi	%	1,91	1,21	N/A	5,77	5,77	1,18	1,15
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	68,49	69,33	69,75	70,36	0,61	69,68	71,02
6	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	%	108,15	N/A	104,19	108,45	4,26	108.60	
7	Tingkat Kemiskinan	%	12,41	12,01	11,99	11,65	-0,34	11,45	11,41
8	Tingkat Pengangguran	%	2,86	3,17	2,61	1,99	-0,62	3,05	3,02
9	Paritas Daya Beli	Rupiah	8.083	8.097	8.134	8.397	263	8.697	

Sumber: BPS Kabupaten Toraja Utara dan Dokumen RKPD

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk melaksanakan pelayanan publik dengan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara internal maupun oleh daerah dengan skala yang lebih besar misalnya provinsi, regional maupun nasional. Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dialokasikan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah antara lain:

1. Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi;
2. Penataan tenaga medis dan paramedic berdasarkan kompetensi dan domisili;
3. Pembinaan kampung adat dan pengembangan event budaya;
4. Pemantapan tata kelola keuangan dan asset daerah;
5. Perbaikan dan modernisasi pelayanan publik;
6. Penataan sarana/prasarana ekonomi terutama pasar;
7. Perluasan lapangan kerja bagi masyarakat miskin;
8. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana/prasarana jalan dan lalu lintas;
9. Pengembangan peternakan babi dan ternak lainnya;

10. Peningkatan prestasi pemuda pelopor, pemuda wirausaha dan pemuda kader;
11. Penguatan tata kelola pemerintahan lembang/desa;
12. Pengembangan iklim demokrasi, sistem politik dan kesatuan bangsa;
13. Perayaan hari besar keagamaan;
14. Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024, dan
15. Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.

# **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR**

### **DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

#### **3.1. Asumsi Dasar APBN Tahun 2024**

RKP Tahun 2023 memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan RPJM Nasional. RKP disusun sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing komponen bangsa dan RKP dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah:

***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***,

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya memantapkan stabilitas perekonomian dan peningkatan daya saing sumber daya manusia ditengah ancaman terjadinya resesi secara global. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3%-5,7%
2. Tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 1,5%-3,5%;
3. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5%-7,5%;
4. Tingkat pengangguran terbuka 5-5,7%;
5. Rasio gini 0,374-0,377; dan
6. Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02;

Penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (*higher for longer*).

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur,

perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024.

### **3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda Tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Tahun 2024 yaitu:

#### ***“Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”***

Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata;
3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah;

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata; dan
5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

### **3.3. Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024**

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2023, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target APBD Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-7,5%.
- b. Tingkat kemiskinan sebesar 11,41%.
- c. Tingkat pengangguran terbuka 3,02%.
- d. Gini rasio sebesar 0,367.
- e. PDRB perkapita sebesar 42,12 juta.
- f. Inflasi sebesar 1,15%.
- g. Indeks pembangunan manusia sebesar 71,02%.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 merupakan agenda Tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dan mengacu pada prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan prioritas nasional yang termuat pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Tahun 2024 yaitu **"Pengembangan Iklim Demokrasi dan Pemanjatan Struktur Perekonomian Daerah"** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi;
2. Penataan tenaga medis dan paramedic berdasarkan kompetensi dan domisili;
3. Pembinaan kampong adat dan pengembangan event budaya;
4. Pemantapan tata kelola keuangan dan asset daerah;
5. Perbaikan dan modernisasi pelayanan publik;
6. Penataan sarana/prasarana ekonomi terutama pasar;
7. Perluasan lapangan kerja bagi masyarakat miskin;
8. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana/prasarana jalan dan lalu lintas;
9. Pengembangan peternakan babi dan ternak lainnya;
10. Peningkatan prestasi pemuda pelopor, pemuda wirausaha dan pemuda kader;
11. Penguatan tata kelola pemerintahan lembang/desa;
12. Pengembangan iklim demokrasi, sistem politik dan kesatuan bangsa;
13. Perayaan hari besar keagamaan;
14. Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024, dan
15. Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.

Hubungan prioritas pembangunan Nasional dan Kabupaten Toraja Utara dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Toraja Utara

<b>Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024</b>	<b>Prioritas Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024</b>
1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;	1. Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;	2. Penataan tenaga medis dan paramedis berdasarkan kompetensi dan domisili;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;	3. Pembinaan kampong adat dan pengembangan event budaya;
4. Penguatan daya saing usaha;	4. Pemantapan tata kelola keuangan dan asset daerah;

<p>5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;</p> <p>6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;</p> <p>7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan</p> <p>8. Pelaksanaan Pemilu 2024.</p>	<p>5. Perbaiki dan modernisasi pelayanan publik;</p> <p>6. Penataan sarana/prasarana ekonomi terutama pasar;</p> <p>7. Perluasan lapangan kerja bagi masyarakat miskin;</p> <p>8. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana/prasarana jalan dan lalu lintas;</p> <p>9. Pengembangan peternakan babi dan ternak lainnya;</p> <p>10. Peningkatan prestasi pemuda pelopor, pemuda wirausaha dan pemuda kader;</p> <p>11. Penguatan tata kelola pemerintahan lembang/desa;</p> <p>12. Pengembangan iklim demokrasi, sistem politik dan kesatuan bangsa;</p> <p>13. Perayaan hari besar keagamaan.</p> <p>14. Pelaksanaan Pemilukada 2024; dan</p> <p>15. Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.</p>
---	---

Tabel 3.2  
Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Toraja Utara

<b>Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024</b>	<b>Prioritas Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024</b>
<p>1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Inovatif;</p> <p>2. Peningkatan Pembangunan</p>	<p>1. Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi;</p> <p>2. Penataan tenaga medis dan paramedis berdasarkan</p>

<p>Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata;</p> <p>3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah;</p> <p>4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata; dan</p> <p>5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.</p>	<p>kompetensi dan domisili;</p> <p>3. Pembinaan kampung adat dan pengembangan event budaya;</p> <p>4. Pemantapan tata kelola keuangan dan asset daerah;</p> <p>5. Perbaikan dan modernisasi pelayanan publik;</p> <p>6. Penataan sarana/prasarana ekonomi terutama pasar;</p> <p>7. Perluasan lapangan kerja bagi masyarakat miskin;</p> <p>8. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana/prasarana jalan dan lalu lintas;</p> <p>9. Pengembangan peternakan babi dan ternak lainnya;</p> <p>10. Peningkatan prestasi pemuda pelopor, pemuda wirausaha dan pemuda kader;</p> <p>11. Penguatan tata kelola pemerintahan lembang/desa;</p> <p>12. Pengembangan iklim demokrasi, sistem politik dan kesatuan bangsa;</p> <p>13. Perayaan hari besar keagamaan.</p> <p>14. Pelaksanaan Pemilukada 2024; dan</p> <p>15. Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.</p>
--	--

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan keuangan daerah tahun anggaran 2024 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan daerah Kabupaten Toraja Utara diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah berupaya membuat kebijakan-kebijakan melalui Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat diminimalkan.

Untuk memenuhi dan melaksanakan program pembangunan daerah maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah masih tetap mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Propinsi Sulawesi Selatan dan tetap berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah serta peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah**

Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Adapun rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.067.782.557.244,-** dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Target Pendapatan Tahun Anggaran 2024**

Kode	U R A I A N	TARGET PENDAPATAN 2024
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.067.782.557.244</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>40.502.329.411</b>
	a Pajak Daerah	14.322.544.300
	b Retribusi Daerah	13.120.513.377
	c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.800.000.000
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.259.271.734
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.008.129.327.833</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	966.366.621.316
	Dana Perimbangan	869.147.744.316
	a. Dana Transfer Umum	639.289.974.316
	1. DBH	9.242.992.000
	2. DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	449.985.346.316
	3. DAU PENGGAJIAN FORMASI P3K	57.899.442.000
	4. DAU PENDANAAN KELURAHAN	8.000.000.000
	5. DAU BIDANG PENDIDIKAN	72.415.954.000
	6. DAU BIDANG KESEHATAN	21.210.526.000
	7. DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM	20.535.714.000
	b. Dana Transfer Khusus	229.857.770.000
	1. DAK Fisik	71.132.325.000
	2. DAK Non Fisik	158.725.445.000
	DID	0
	Dana Desa	97.218.877.000
	Transfer Antar Daerah	41.762.706.517
	Bagi Hasil Pajak	36.476.628.517
	Bantuan Keuangan Umum	0
	Bantuan Keuangan Khusus	5.286.078.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>19.150.900.000</b>
	a Pendapatan Hibah	0
	b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	19.150.900.000
<b>Rencana Pendapatan Daerah</b>		<b>1.067.782.557.244</b>

#### **4.2.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan.**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan, khususnya PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Pengkajian jenis retribusi yang baru pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan.
4. Sosialisasi dan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi.
5. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
6. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah terkait serta peningkatan kualitas SDM aparatur pajak dan retribusi daerah.
7. Penyempurnaan dan pemutakhiran data base pajak daerah serta optimalisasi data perpajakan.
8. Melaksanakan pemutahiran data dasar dan data teknis serta data terkait lainnya guna meningkatkan dana-dana transfer, baik dana perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan terkait Perencanaan Belanja.**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH serta peningkatan tingkat kinerja melalui DAU Spesifik *Grant*, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK, serta perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi pada tingkat Lembang melalui Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, APBD tahun 2024 ini diprioritaskan untuk:

1. Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi;
2. Penataan tenaga medis dan paramedic berdasarkan kompetensi dan domisili;
3. Pembinaan kampong adat dan pengembangan event budaya;
4. Pemantapan tata kelola keuangan dan asset daerah;
5. Perbaikan dan modernisasi pelayanan publik;
6. Penataan sarana/prasarana ekonomi terutama pasar;
7. Perluasan lapangan kerja bagi masyarakat miskin;
8. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana/prasarana jalan dan lalu lintas;
9. Pengembangan peternakan babi dan ternak lainnya;
10. Peningkatan prestasi pemuda pelopor, pemuda wirausaha dan pemuda kader;
11. Penguatan tata kelola pemerintahan lembang/desa;

12. Pengembangan iklim demokrasi, sistem politik dan kesatuan bangsa;
13. Perayaan hari besar keagamaan;
14. Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024, dan
15. Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap;
- 2) Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
- 3) Penganggaran berbasis kinerja yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Rencana Belanja Tahun Anggaran 2024**

NO	URAIAN	RENCANA BELANJA 2024
1	Belanja Operasi	739.280.368.578
	Belanja Pegawai	384.045.090.137
	Belanja Barang dan Jasa	203.033.790.898
	Belanja Subsidi	0
	Belanja Hibah	152.201.487.543
	Belanja Bantuan Sosial	0
2	Belanja Modal	145.190.141.970
3	Belanja Tidak Terduga	683.698.071
4	Belanja Transfer	182.628.348.625
	<b>TOTAL RENCANA BELANJA 2023</b>	<b>1.067.782.557.244</b>

### 5.2.1. Belanja Operasi

#### 5.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan

dan anggota DPRD serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang dimanakan dalam peraturan perundang-undangan dan honorarium

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5 % dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan kinerja secara proporsional dan menyeluruh;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNSD yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dengan mempedomani PP nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. Penganggaran tambahan penghasilan ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, pretasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai implementasi pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2010;
- h. Pemberian TPP tahun anggaran 2024 memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
  - 2. Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun sebelumnya sepanjang yang merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun 2024.

- i. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 serta melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada kelompok belanja tidak langsung objek belanja gaji dan tunjangan dan rincian belanja sesuai kode rekening berkenaan;
- j. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, dengan mempedomani Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

#### 5.2.1.2 Belanja Barang Jasa

Belanja barang jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang jasa yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak lain memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
- d. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan;
- e. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahlinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Dalam rangka berkesinambungnya *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima

bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- h. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

1. Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan;
2. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

1. Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan;
2. Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah. Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan

Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya;

3. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

- a. Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
- b. Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
- d. Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
  1. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat,

Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
1. pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  2. pimpinan dan anggota DPRD; serta
  3. unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual/*online* berbasis teknologi informasi dan/atau luring/*offline* dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana

- dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan.
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
    - 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk bupati/wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
    - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
    - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikut sertakan Non ASN, ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
  - i. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
  - j. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
    1. hadiah yang bersifat perlombaan;
    2. penghargaan atas suatu prestasi;
    3. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5.2.1.3 Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN/BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas

usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

### **5.2.2 Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - a) belanja modal tanah;  
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - b) belanja modal peralatan dan mesin;  
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan

kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Belanja modal aset tidak berwujud;

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan

yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau

3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### **5.2.4 Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

##### **1. Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

## 2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan daerah kabupaten kepada Lembang (desa). Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah lembang (desa) penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD

kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

### **Surplus dan Defisit**

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal

APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Pembiayaan Daerah 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA PEMBIAYAAN 2024</b>
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	2.000.000.000
	SiLPA	2.000.000.000
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
	<b>RENCANA PEMBIAYAAN NETO 2023</b>	<b>0</b>

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan pembiayaan;**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan

Dalam tahun 2024 penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.000.000.000.00.

## **6.2 Kebijakan Pembiayaan Daerah.**

Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 yaitu penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Bank Sulselbar) sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga total pembiayaan netto sebesar Rp2.000.000.000,00.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Langka konkrit dalam mencapai target dalam menghadapi tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan/mengadakan pelatihan/bimbingan teknis, memberikan bantuan/beasiswa pendidikan dalam pengembangan kompetensi ASN secara khususnya bagi tenaga pendidik;
2. Melakukan intensifikasi pendanaan khususnya dalam percepatan pembangunan/pengembangan puskesmas dan puskesmas pembantu baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
3. Melakukan intensifikasi pendanaan dalam rangka pembukaan dan pembangunan infrastruktur pariwisata;
4. Melaksanakan pengembangan dan penguatan system akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik;
5. Peningkatan mutu pendidikan, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dengan pengalokasian anggaran sebesar 20% dari total APBD Tahun 2024;
6. Peningkatan Mutu dan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menghidupkan kembali sektor pariwisata, dengan melakukan promosi dan pemasaran berbasis *new normal* dan mengedepankan protokoler kesehatan;
8. Menggalakkan publikasi budaya luhur dan meningkatkan situs budaya yang dilestarikan demi menunjang sektor pariwisata dan ekonomi;
9. Pengembangan dan revitalisasi serta regenerasi tanaman perkebunan kopi;
10. Meningkatkan pelayanan publik dan tetap menjamin keadaan yang kondusif untuk umat beragama dan ketertiban umum di Kabupaten Toraja Utara;
11. Pengembangan prestasi olahraga dengan menyiapkan sarana dan prasarana olahraga.

## **BAB VIII PENUTUP**

Hal-hal yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dalam dalam Kebijakan Umum APBD antara lain:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.

Rantepao. Juli 2023

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
KETUA,

BUPATI,

**NOBER RANTE SIAMA'**

**YOHANIS BASSANG, SE, M.Si**

WAKIL KETUA

**Ir. CALVIYN PARA'PAK TONDOK**

WAKIL KETUA

**SEMUEL T. LANDE, SH**